



**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR ..18..... TAHUN 2012**

**TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2013 dengan Peraturan Walikota.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2010;
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2010.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah, adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah, Walikota Pagar Alam;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2008 sampai dengan 2013;
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk masa 5 (lima) tahun
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Daerah dalam kurun 1 (satu) tahun;
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD pada masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.



**Pasal 2**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2013 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2008-2013.

**Pasal 3**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam 2013 dimaksud dalam pasal 2 menjadi :

- a. Dokumen Perencanaan Tahunan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2013;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kota Pagar Alam dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 2013;
- c. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyempumakan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2013.

**Pasal 4**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam meletakkan program prioritas pembangunan Tahun 2013.

**Pasal 5**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

**Pasal 6**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada tanggal : 24 Mei 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam,  
Pada tanggal 24 Mei 2012  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

H. SAFRUDIN  
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012, NOMOR 18, SERI 6